

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 33

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 23A Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah (UPTD) Provinsi Sulawesi Barat, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
2.	Objek	Pasal 23B Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah Balai yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Bahan dan Alat lainnya, kecuali pelayanan pendaftaran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 12 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pendidikan dan pendidikan teknis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan di luar dari Pemerintah Daerah.  Pasal 23C Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah.	Pasal 12 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pendidikan dan <b>pelatihan</b> teknis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan di luar dari Pemerintah Daerah.  -	Perlu mengubah frasa "pendidikan teknis" menjadi "pelatihan teknis" pada ayat (1), sehingga menjadi lebih jelas dan sesuai dengan Pasal 123 ayat (1).  Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 23E Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas penggunaan jasa dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima oleh Wajib Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 23 (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis peta, "Citra Jenis" yang digunakan dan ukuran/jenis kertas.</p> <p>Pasal 23F (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, namun tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak terlampir.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 16 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN</b></p> <table border="1" data-bbox="398 1034 1115 1441"> <thead> <tr> <th data-bbox="398 1034 477 1198">NO.</th> <th data-bbox="477 1034 763 1198">OBYEK RETRIBUSI</th> <th data-bbox="763 1034 904 1198">TARIF (Rp)</th> <th data-bbox="904 1034 1115 1198">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th data-bbox="398 1198 477 1265">1</th> <th data-bbox="477 1198 763 1265">2</th> <th data-bbox="763 1198 904 1265">3</th> <th data-bbox="904 1198 1115 1265">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="398 1329 477 1441">1.</td> <td data-bbox="477 1329 763 1441">Pelatihan Kepemimpinan Administrasi</td> <td data-bbox="763 1329 904 1441">2.212.500</td> <td data-bbox="904 1329 1115 1441">Per Orang</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN	1	2	3	4	1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi	2.212.500	Per Orang	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN													
1	2	3	4													
1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi	2.212.500	Per Orang													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			2. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2.023.000	Per Orang		<p>Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dalam Lampiran II tidak terlampir.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
	3. Pelatihan Teknis	600.000	Per Orang				
	4. Pelatihan Fungsional	500.000	Per Orang				
	5. Uji Kompetensi Pemerintahan	400.000	Per Orang				
	6. Uji Kompetensi P2UPD /Satpol PP	400.000	Per Orang				
	<p>Pasal 23  <del>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</del></p> <p>Pasal 23G            (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan jangka waktu pelayanan.            (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan jasa.            (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		<b>JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN TRANSFUSI DARAH</b>					<b>JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN TRANSFUSI DARAH</b>					
		NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN		NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		I	KONSULTASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)	I	KONSULTASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			A. Konsultasi Dokter Spesialis	60.000	40.000	100.000		A. Konsultasi Dokter Spesialis	60.000	40.000	100.000	
			B. Konsultasi Dokter Umum	30.000	20.000	50.000		B. Konsultasi Dokter Umum	30.000	20.000	50.000	
		II	BIDANG PATOLOGI KLINIK				II	BIDANG PATOLOGI KLINIK				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			A. KELOMPOK KARBOHIDRAT					A. KELOMPOK KARBOHIDRAT				
			Fluktosa	10.800	7.200	18.000		Fluktosa	10.800	7.200	18.000	
			Galaktosa	10.800	7.200	18.000		Galaktosa	10.800	7.200	18.000	
			Glukosa	10.800	7.200	18.000		Glukosa	10.800	7.200	18.000	
			Laktosa	10.800	7.200	18.000		Laktosa	10.800	7.200	18.000	
			Xylosa	10.800	7.200	18.000		Xylosa	10.800	7.200	18.000	
			B. KELOMPOK LIPID, LIPID					B. KELOMPOK LIPID, LIPID				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
			<b>PROTEN, APO PROTEIN</b>				<b>PROTEN, APO PROTEIN</b>				
			Asam Lemak bebas (tdk jenuh)	12.900	8.600	21.500	Asam Lemak bebas (tdk jenuh)	12.900	8.600	21.500	
			Fospo lipid	12.900	8.600	21.500	Fospo lipid	12.900	8.600	21.500	
			H D L	24.000	16.000	40.000	H D L	24.000	16.000	40.000	
			4. L D L	36.000	24.000	60.000	4. L D L	36.000	24.000	60.000	
			Cholesterol	15.000	10.000	25.000	Cholesterol	15.000	10.000	25.000	
			6. APO A1	154.200	102.800	257.000	6. APO A1	154.200	102.800	257.000	
			APO B	109.200	72.800	182.000	APO B	109.200	72.800	182.000	
			Lipid Total	12.900	8.600	21.500	Lipid Total	12.900	8.600	21.500	
			Lipo Protein Alfa/Beta	15.300	10.200	25.500	Lipo Protein Alfa/Beta	15.300	10.200	25.500	
			Trigliserida	22.000	33.000	55.000	Trigliserida	22.000	33.000	55.000	
			Protein	15.000	10.000	25.000	Protein	15.000	10.000	25.000	
			Albumin	15.000	10.000	25.000	Albumin	15.000	10.000	25.000	
			Globulin	15.000	10.000	25.000	Globulin	15.000	10.000	25.000	
			Ureum	15.000	10.000	25.000	Ureum	15.000	10.000	25.000	
			Kreatinin	15.000	10.000	25.000	Kreatinin	15.000	10.000	25.000	
			Uric acid	15.000	10.000	25.000	Uric acid	15.000	10.000	25.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		C. KELOMPOK ENZIM				C. KELOMPOK ENZIM				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Alkali fosfatase	18.000	12.000	30.000	Alkali fosfatase	18.000	12.000	30.000	
		Aldolase/ALD	43.800	29.200	73.000	Aldolase/ALD	43.800	29.200	73.000	
		Amilase	43.800	29.200	73.000	Amilase	43.800	29.200	73.000	
		Asam fosfatase	16.500	11.000	27.500	Asam fosfatase	16.500	11.000	27.500	
		Cholinesterase	43.800	29.200	73.000	Cholinesterase	43.800	29.200	73.000	
		Creatinin Kinase (MB)	57.000	38.000	95.000	Creatinin Kinase (MB)	57.000	38.000	95.000	
		Creatinin Kinase (CK)	57.000	38.000	95.000	Creatinin Kinase (CK)	57.000	38.000	95.000	
		Gamma GT	18.000	12.000	30.000	Gamma GT	18.000	12.000	30.000	
		Glukosa 6 fosfodehidrogenase	43.800	29.200	73.000	Glukosa 6 fosfodehidrogenase	43.800	29.200	73.000	
		10.LDH	8000	12.000	20.000	10.LDH	8000	12.000	20.000	
		SGOT	18.000	12.000	30.000	SGOT	18.000	12.000	30.000	
		SGPT	18.000	12.000	30.000	SGPT	18.000	12.000	30.000	
		Lipase	43.800	29.200	73.000	Lipase	43.800	29.200	73.000	
		Bilirubin Total	10.000	15.000	25.000	Bilirubin Total	10.000	15.000	25.000	
		Bilirubin Direc	10.000	15.000	25.000	Bilirubin Direc	10.000	15.000	25.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		D. KELOMPOK GAD DARAH, ELEKTROLIT DAN KESEIMBANGAN ASAM BASA				D. KELOMPOK GAD DARAH, ELEKTROLIT DAN KESEIMBANGAN ASAM BASA				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Paket (Natrium, Kalium, Chlorida)	105.000	70.000	175.000	Paket (Natrium, Kalium, Chlorida)	105.000	70.000	175.000	
		Calsium	45.000	30.000	75.000	Calsium	45.000	30.000	75.000	
		Phospos	48.000	32.000	80.000	Phospos	48.000	32.000	80.000	
		Magnesium	48.000	32.000	80.000	Magnesium	48.000	32.000	80.000	
		E. KELOMPOK FUNGSI ORGAN				E. KELOMPOK FUNGSI ORGAN				
		Asam Empedu	90.000	60.000	150.000	Asam Empedu	90.000	60.000	150.000	
		Asam Lambung Bertingkat	90.000	60.000	150.000	Asam Lambung Bertingkat	90.000	60.000	150.000	
		Creatinin Clearance	24.000	16.000	40.000	Creatinin Clearance	24.000	16.000	40.000	
		Urea Clearance	36.000	24.000	60.000	Urea Clearance	36.000	24.000	60.000	
		Hb Glikosilat/HBA 1c	90.000	60.000	150.000	Hb Glikosilat/HB A1c	90.000	60.000	150.000	
		Thymol Turbidity Test (TTT)	21.000	14.000	35.000	Thymol Turbidity Test (TTT)	21.000	14.000	35.000	

72

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan	
		<b>F. KELOMPOK PEMERIKSAAN LAIN</b>				<b>F. KELOMPOK PEMERIKSAAN LAIN</b>				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
		Analisa batu ginjal	150.000	100.000	250.000	Analisa batu ginjal	150.000	100.000	250.000		
		Analisa sperma,: Volume, bau, warna, Liquifikasi Viskositas, Motiliti, Jumlah Mortologi	42.000	28.000	70.000	Analisa sperma,: Volume, bau, warna, Liquifikasi Viskositas, Motiliti, Jumlah Mortologi	42.000	28.000	70.000		
		LCS Paket (Sel, protein, Glukosa)	45.000	30.000	75.000	LCS Paket (Sel, protein, Glukosa)	45.000	30.000	75.000		
		Cairan Pleura	45.000	30.000	75.000	Cairan Pleura	45.000	30.000	75.000		
		Urin Lengkap + sedimen	18.000	12.000	30.000	Urin Lengkap + sedimen	18.000	12.000	30.000		
		Golongan Darah	12.000	8.000	20.000	Golongan Darah	12.000	8.000	20.000		
		Tes Kehamilan	12.000	8.000	20.000	Tes Kehamilan	12.000	8.000	20.000		
		<b>G. KELOMPOK PEMERIKSAAN NAPZA</b>				<b>G. KELOMPOK PEMERIKSAAN NAPZA</b>					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<b>1. SEDERHANA</b>				<b>3. SEDERHANA</b>					
		Pemeriksaan Kualitatif (Test Pack)				Pemeriksaan Kualitatif (Test Pack)					
		Amphetamine	33.000	22.000	55.000	Amphetamine	33.000	22.000	55.000		

82



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		Methampet amine	33.000	22.000	55.000	Methampet amine	33.000	22.000	55.000	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Canabinota (THC)	33.000	22.000	55.000	Canabinota (THC)	33.000	22.000	55.000	
		Opiate (Heroin)	33.000	22.000	55.000	Opiate (Heroin)	33.000	22.000	55.000	
		Cocaine	33.000	22.000	55.000	Cocaine	33.000	22.000	55.000	
		Alkohol	33.000	22.000	55.000	Alkohol	33.000	22.000	55.000	
		Benzodiaze pam	33.000	22.000	55.000	Benzodiaze pam	33.000	22.000	55.000	
		<b>2. PAKET 1 (3 Test)</b>	75.000	50.000	125.000	<b>2. PAKET 1 (3 Test)</b>	75.000	50.000	125.000	
		<b>3. PAKET 2 (6 Test)</b>	132.000	88.000	220.000	<b>3. PAKET 2 (6 Test)</b>	132.000	88.000	220.000	
		<b>4. CANGGIH</b>				<b>4. CANGGIH</b>				
		<b>H. Pemeriksaan Kuantitatif Viskositas, Motiliti, Jumlah Mortologi DAT</b>				<b>H. Pemeriksaan Kuantitatif Viskositas, Motiliti, Jumlah Mortologi DAT</b>				
		Amphetamine	210.000	140.000	350.000	Amphetamine	210.000	140.000	350.000	
		Methampetamine	210.000	140.000	350.000	Methampetamine	210.000	140.000	350.000	
		Canabinola (THC)	210.000	140.000	350.000	Canabinola (THC)	210.000	140.000	350.000	
		Oplate (Heroin)	210.000	140.000	350.000	Oplate (Heroin)	210.000	140.000	350.000	

h 9 e

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		Cocaine	210.000	140.000	350.000	Cocaine	210.000	140.000	350.000		Surat Keterangan Bebas Narkoba bersifat administrasi, sehingga bukan merupakan jenis pelayanan kesehatan, bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi dikenakan atas pemeriksaan kesehatannya.  Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Alkohol	210.000	140.000	350.000	Alkohol	210.000	140.000	350.000		
		Benzodiazepam	210.000	140.000	350.000	Benzodiazepam	210.000	140.000	350.000		
		Morphin	210.000	140.000	350.000	Morphin	210.000	140.000	350.000		
		<b>I. TDM</b>				<b>I. TDM</b>					
		Phenotoin	210.000	140.000	350.000	Phenotoin	210.000	140.000	350.000		
		Phenobarbital	210.000	140.000	350.000	Phenobarbital	210.000	140.000	350.000		
		Carbamazepine	210.000	140.000	350.000	Carbamazepine	210.000	140.000	350.000		
		<b>H. SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA (DILUAR BIAYA PEMERIKSAAN)</b>	45.000	30.000	75.000	<b>Dihapus</b>					
		<b>1. KELOMPOK HEMATOLOGI</b>				<b>1. KELOMPOK HEMATOLOGI</b>					
		Retikulosit	6.000	4.000	10.000	Retikulosit	6.000	4.000	10.000		
		Hitung sel leulosit	6.000	4.000	10.000	Hitung sel leulosit	6.000	4.000	10.000		
		Hitung sel Eritrosit	6.000	4.000	10.000	Hitung sel Eritrosit	6.000	4.000	10.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		Hitung sel Trombosit	9.000	6.000	15.000	Hitung sel Trombosit	9.000	6.000	15.000	
		Hitung jenis sel leukosit (Diff count)	9.000	6.000	15.000	Hitung jenis sel leukosit (Diff count)	9.000	6.000	15.000	
		Haemoglobin Cyanmeth	9.000	6.000	15.000	Haemoglobin Cyanmeth	9.000	6.000	15.000	
		Ketahanan Osmotik	9.000	6.000	15.000	Ketahanan Osmotik	9.000	6.000	15.000	
		Urin sedimen	9.000	6.000	15.000	Urin sedimen	9.000	6.000	15.000	
		Hematokrit	6.000	4.000	10.000	Hematokrit	6.000	4.000	10.000	
		Laju Endap Darah	12.000	8.000	20.000	Laju Endap Darah	12.000	8.000	20.000	
		Hitung Eosinopil	6.000	4.000	10.000	Hitung Eosinopil	6.000	4.000	10.000	
		Waktu Pendarahan	6.000	4.000	10.000	Waktu Pendarahan	6.000	4.000	10.000	
		Waktu Pembekuan	6.000	4.000	10.000	Waktu Pembekuan	6.000	4.000	10.000	
		Retraksi Bekuan	6.000	4.000	10.000	Retraksi Bekuan	6.000	4.000	10.000	
		Golongan darah dan Rhesus	18.000	12.000	30.000	Golongan darah dan Rhesus	18.000	12.000	30.000	
		Mortologi Sel	60.000	40.000	100.000	Mortologi Sel	60.000	40.000	100.000	
		Pemeriksaan LPB	30.000	20.000	50.000	Pemeriksaan LPB	30.000	20.000	50.000	
		Darah Lengkap (Analyzer)	18.800	28.200	47.000	Darah Lengkap (Analyzer)	18.800	28.200	47.000	
		a-PTT	45.000	30.000	75.000	a-PTT	45.000	30.000	75.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		PT	45.000	30.000	75.000	PT	45.000	30.000	75.000		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		INR	45.000	30.000	75.000	INR	45.000	30.000	75.000		
		Fibrinogen	45.000	30.000	75.000	Fibrinogen	45.000	30.000	75.000		
		TT	45.000	30.000	75.000	TT	45.000	30.000	75.000		
		D-Dimer	43.200	28.000	71.200	D-Dimer	43.200	28.000	71.200		
		Agregasi Trombosit	204.000	136.000	340.000	Agregasi Trombosit	204.000	136.000	340.000		
		Sel LE	60.000	40.000	100.000	Sel LE	60.000	40.000	100.000		
		S I	81.000	54.000	135.000	S I	81.000	54.000	135.000		
		T I B C	81.000	54.000	135.000	T I B C	81.000	54.000	135.000		
		Coombs' Test	24.000	16.000	40.000	Coombs' Test	24.000	16.000	40.000		
		G 6 PD	150.000	100.000	250.000	G 6 PD	150.000	100.000	250.000		
		Hbf	87.000	58.000	145.000	Hbf	87.000	58.000	145.000		
		HbA2	225.000	150.000	375.000	HbA2	225.000	150.000	375.000		
		Analisa Hb (Elektrofaresa)	288.000	192.000	480.000	Analisa Hb (Elektrofaresa)	288.000	192.000	480.000		
		<b>III BIDANG IMMUNOLOGI</b>				<b>III BIDANG IMMUNOLOGI</b>					
		<b>A. IMMUNOLOGI</b>				<b>A. IMMUNOLOGI</b>					
		Rhematoid Factor (Aglutunasi)	15.000	10.000	25.000	Rhematoid Factor (Aglutunasi)	15.000	10.000	25.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		Anti Streptomycin (ASTO) (Aglutinasi)	15.000	10.000	25.000	Anti Streptomycin (ASTO) (Aglutinasi)	15.000	10.000	25.000	
		Reaktif Protein (Aglutinasi)	15.000	10.000	25.000	Reaktif Protein (Aglutinasi)	15.000	10.000	25.000	
		TPHA (Rapid)	30.000	20.000	50.000	TPHA (Rapid)	30.000	20.000	50.000	
		VDRL (Floculasi)	19.200	12.800	32.000	VDRL (Floculasi)	19.200	12.800	32.000	
		Dengue Blood IgM/IgG (Rapid)	96.000	64.000	160.000	Dengue Blood IgM/IgG (Rapid)	96.000	64.000	160.000	
		Hepatitis Virus B (Rapid)	15.000	10.000	25.000	Hepatitis Virus B (Rapid)	15.000	10.000	25.000	
		Anti HBS (HBs-Ag) (Rapid)	16.200	10.000	26.200	Anti HBS (HBs-Ag) (Rapid)	16.200	10.000	26.200	
		Anti HCV (Rapid)	49.200	32.800	82.000	Anti HCV (Rapid)	49.200	32.800	82.000	
		Widal (Aglutinasi)	16.000	24.000	40.000	Widal (Aglutinasi)	16.000	24.000	40.000	
		Panti HIV Strategi III (Rapid)	90.000	60.000	150.000	Panti HIV Strategi III (Rapid)	90.000	60.000	150.000	
		Dengue NS I Ag (Rapid)	108.000	72.000	180.000	Dengue NS I Ag (Rapid)	108.000	72.000	180.000	
		Tubex TF	108.000	72.000	180.000	Tubex TF	108.000	72.000	180.000	
		hs-CRP	141.000	94.000	235.000	hs-CRP	141.000	94.000	235.000	
		Troponin T	150.000	100.000	250.000	Troponin T	150.000	100.000	250.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		Feritin	141.000	94.000	235.000	Feritin	141.000	94.000	235.000	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
		Digoksin	498.000	332.000	830.000	Digoksin	498.000	332.000	830.000		
		<b>B. PENDETEKSI AN HEPATITIS (METODE ELFA)</b>				<b>B. PENDETEKSI AN HEPATITIS (METODE ELFA)</b>					
		Anti HBc IgM	188.400	125.600	314.000	Anti HBc IgM	188.400	125.600	314.000		
		Anti HBc Total	87.000	58.000	145.000	Anti HBc Total	87.000	58.000	145.000		
		Anti HBs	90.000	60.000	150.000	Anti HBs	90.000	60.000	150.000		
		HBs-Ag Ultra	54.000	36.000	90.000	HBs-Ag Ultra	54.000	36.000	90.000		
		Hbe-Ag	119.400	79.600	199.000	Hbe-Ag	119.400	79.600	199.000		
		Anti Hbe	119.400	79.600	199.000	Anti Hbe	119.400	79.600	199.000		
		HAV IgM	135.000	90.000	225.000	HAV IgM	135.000	90.000	225.000		
		Anti HAV Total	150.000	100.000	250.000	Anti HAV Total	150.000	100.000	250.000		
		Anti HCV	120.000	80.000	200.000	Anti HCV	120.000	80.000	200.000		
		<b>C. PENDETEKSI AN TORCH PANEL (METODE ELFA)</b>				<b>C. PENDETEKSI AN TORCH PANEL (METODE ELFA)</b>					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Toxoplasma IgG	79.200	52.000	131.200	Toxoplasma IgG	79.200	52.000	131.200		
		Toxoplasma IgM	79.200	52.000	131.200	Toxoplasma IgM	79.200	52.000	131.200		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		Rubelia IgG	79.200	52.000	131.200	Rubelia IgG	79.200	52.000	131.200		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Rubelia IgM	114.000	76.000	190.000	Rubelia IgM	114.000	76.000	190.000		
		CMV IgG	79.200	52.000	131.200	CMV IgG	79.200	52.000	131.200		
		6. CMV IgM	114.000	76.000	190.000	6. CMV IgM	114.000	76.000	190.000		
		HSV I IgG	185.400	123.600	309.000	HSV I IgG	185.400	123.600	309.000		
		HSV I IgM	185.400	123.600	309.000	HSV I IgM	185.400	123.600	309.000		
		HSV II IgG	168.000	112.000	280.000	HSV II IgG	168.000	112.000	280.000		
		HSV II IgM	168.000	112.000	280.000	HSV II IgM	168.000	112.000	280.000		
		Toxoplasma Avidity	435.000	290.000	725.000	Toxoplasma Avidity	435.000	290.000	725.000		
		CMV Avidity	405.000	270.000	675.000	CMV Avidity	405.000	270.000	675.000		
		<b>D. PENDETEKSI AN FUNGSI THYROID (METODE ELFA)</b>				<b>D. PENDETEKSI AN FUNGSI THYROID (METODE ELFA)</b>					
		TSH	72.000	108.000	180.000	TSH	72.000	108.000	180.000		
		TSHa	126.000	84.000	210.000	TSHa	126.000	84.000	210.000		
		T3	72.000	108.000	180.000	T3	72.000	108.000	180.000		
		T4	72.000	108.000	180.000	T4	72.000	108.000	180.000		
		FT3	96.000	64.000	160.000	FT3	96.000	64.000	160.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		FT4N	90.000	60.000	150.000	FT4N	90.000	60.000	150.000	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
		Thyroglobulin Antibody	226.000	151.200	377.200	Thyroglobulin Antibody	226.000	151.200	377.200		
		Thyroglobulin	258.000	172.000	430.000	Thyroglobulin	258.000	172.000	430.000		
		<b>E. PENDETEKSI AN HIV (METODE ELFA)</b>				<b>E. PENDETEKSI AN HIV (METODE ELFA)</b>					
		HIV duo Ultra	90.600	60.400	151.000	HIV duo Ultra	90.600	60.400	151.000		
		CD4 (Flowcytometri)	66.000	44.000	110.000	CD4 (Flowcytometri)	66.000	44.000	110.000		
		<b>F. PENDETEKSI AN ALERGI (METODE ELFA)</b>				<b>F. PENDETEKSI AN ALERGI (METODE ELFA)</b>					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Total IgE	198.000	132.000	330.000	Total IgE	198.000	132.000	330.000		
		<b>G. PENDETEKSI AN REPRODUCT ION (METODE ELFA)</b>				<b>G. PENDETEKSI AN REPRODUCT ION (METODE ELFA)</b>					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		B HCG	274.800	183.200	458.000	B HCG	274.800	183.200	458.000		
		LH	192.000	128.000	320.000	LH	192.000	128.000	320.000		
		FSH	192.000	128.000	320.000	FSH	192.000	128.000	320.000		
		Prolactin	183.000	122.000	305.000	Prolactin	183.000	122.000	305.000		
		Progesteron	249.000	166.000	415.000	Progesteron	249.000	166.000	415.000		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		Testosteron	222.000	148.000	370.000	Testosteron	222.000	148.000	370.000	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
		Estradiol	237.000	158.000	395.000	Estradiol	237.000	158.000	395.000		
		<b>H. PENDETEKSI AN TUMOR MARKER (METODE ELFA)</b>				<b>H. PENDETEKSI AN TUMOR MARKER (METODE ELFA)</b>					
		AFP	179.400	119.600	299.000	AFP	179.400	119.600	299.000		
		CEA (S)	168.000	112.000	280.000	CEA (S)	168.000	112.000	280.000		
		FPSA	456.000	304.000	760.000	FPSA	456.000	304.000	760.000		
		TPSA	114.600	76.400	191.000	TPSA	114.600	76.400	191.000		
		CA 12-5	334.000	223.200	557.200	CA 12-5	334.000	223.200	557.200		
		CA 19-9	342.000	228.000	570.000	CA 19-9	342.000	228.000	570.000		
		CA 15-3	330.000	220.000	550.000	CA 15-3	330.000	220.000	550.000		
		CA 72-4	447.000	298.000	745.000	CA 72-4	447.000	298.000	745.000		
		CIFRA 21.1	330.000	220.000	550.000	CIFRA 21.1	330.000	220.000	550.000		
		HPV-DNA	360.000	240.000	600.000	HPV-DNA	360.000	240.000	600.000		
		<b>I. PENDETEKSI AN AUTOIMMUNE</b>				<b>I. PENDETEKSI AN AUTOIMMUNE</b>					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		ANA	360.000	240.000	600.000	ANA	360.000	240.000	600.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		AMA	120.000	80.000	200.000	AMA	120.000	80.000	200.000		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		SMA	120.000	80.000	200.000	SMA	120.000	80.000	200.000		
		ANC	180.000	120.000	300.000	ANC	180.000	120.000	300.000		
		ANTI DS-DNA	360.000	240.000	600.000	ANTI DS-DNA	360.000	240.000	600.000		
		ACA IgG	372.000	248.000	620.000	ACA IgG	372.000	248.000	620.000		
		ACA IgM	372.000	248.000	620.000	ACA IgM	372.000	248.000	620.000		
	<b>IV</b>	<b>BIDANG MIKROBIOLOGI</b>				<b>IV</b>	<b>BIDANG MIKROBIOLOGI</b>				
		<b>A. Mikroskopis</b>				<b>A. Mikroskopis</b>					
		Parasit/Jamur/ Kapang	9.000	6.000	15.000	Parasit/Jamur /Kapang	9.000	6.000	15.000		
		Malaria	6.000	9.000	15.000	Malaria	6.000	9.000	15.000		
		Mikrofilaria	9.000	6.000	15.000	Mikrofilaria	9.000	6.000	15.000		
		Tricomonas, s p	9.000	6.000	15.000	Tricomonas, s p	9.000	6.000	15.000		
		Candida. Sp	9.000	6.000	15.000	Candida. Sp	9.000	6.000	15.000		
		Pewarnaan Gram	9.000	6.000	15.000	Pewarnaan Gram	9.000	6.000	15.000		
		Neisseria Gonorrhoea	9.000	6.000	15.000	Neisseria Gonorrhoea	9.000	6.000	15.000		
		Sarcoptes Sabli	9.000	6.000	15.000	Sarcoptes Sabli	9.000	6.000	15.000		
		Jamur superficial	9.000	6.000	15.000	Jamur superficial	9.000	6.000	15.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan		
		Jamur Subcutan	9.000	6.000	15.000	Jamur Subcutan	9.000	6.000	15.000	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Mycobacterium Tuberculosis (BTA)	12.000	18.000	30.000	Mycobacterium Tuberculosis (BTA)	12.000	18.000	30.000	
		Mycobacterium lepra (BTA)	12.000	18.000	30.000	Mycobacterium lepra (BTA)	12.000	18.000	30.000	
		Faices Rutin	8.000	12.000	20.000	Faices Rutin	8.000	12.000	20.000	
		Pemeriksaan Tanah (Telur Cacing)	15.000	10.000	25.000	Pemeriksaan Tanah (Telur Cacing)	15.000	10.000	25.000	
		<b>B. Biakan</b>				<b>B. Biakan</b>				
		<b>Uji resistensi antibiotik /parameter</b>	<b>495.000</b>	<b>330.000</b>	<b>825.000</b>	<b>Uji resistensi antibiotik /parameter</b>	<b>495.000</b>	<b>330.000</b>	<b>825.000</b>	
		Kultur Jamur /parameter	60.000	40.000	100.000	Kultur Jamur /parameter	60.000	40.000	100.000	
		Kultur Thypoid	60.000	40.000	100.000	Kultur Thypoid	60.000	40.000	100.000	
		Identifikasi dan Resistensi Mikro Organisme aerob	180.000	120.000	450.000	Identifikasi dan Resistensi Mikro Organisme aerob	180.000	120.000	450.000	
		Identifikasi & Resistensi Mikro Organisme an aerob	270.000	180.000	450.000	Identifikasi & Resistensi Mikro Organisme an aerob	270.000	180.000	450.000	
		Strein Kuman	65.000	65.000	130.000	Strein Kuman	65.000	65.000	130.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		Media Bactec	39.000	26.000	65.000	Media Bactec	39.000	26.000	65.000		<p>Pemeriksaan Makan dan Minum bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga dihapus (bukan jenis layanan kesehatan).</p> <p>Pemeriksaan Nosocomial bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga dihapus (bukan jenis layanan kesehatan).</p> <p>Pemeriksaan air (MPN) bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan</p>
		Media BHI Brouth	3.000	2.000	5.000	Media BHI Brouth	3.000	2.000	5.000		
		Botol Urine Steril	3.000	2.000	5.000	Botol Urine Steril	3.000	2.000	5.000		
		<b>C. Makan dan Minum dan Penjamah :</b>	-	-	-	<b>C. Dihapus</b>					
		- Salmonella Sp	48.000	32.000	80.000						
		- Sygella Sp	48.000	32.000	80.000						
		- Vibrio Sp	48.000	32.000	80.000						
		- Staphylococcus Sp	48.000	32.000	80.000						
		- Coli	48.000	32.000	80.000						
		- MPN E. Coli	48.000	32.000	80.000						
		- MPN Coliform	48.000	32.000	80.000						
		<b>D. Nosocomial :</b>	-	-	-	<b>D. Dihapus</b>					
		- Suap Alat	60.000	40.000	100.000						
		- Udara	90.000	60.000	150.000						
		- Angka Lempeng Total (ALT)	30.000	20.000	50.000						
		<b>E. Pemeriksaan Air (MPN)</b>	-	-	-	<b>D. Dihapus</b>					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		-	MPN E. Coli	48.000	32.000	80.000						<p>Kesehatan bukan merupakan jenis layanan kesehatan).</p> <p>Pemeriksaan/penelitian bidang kimia air dihapus karena bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan (bukan jenis layanan kesehatan).</p> <p>Biaya pengambilan sampel dihapus, karena bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p> <p>Kategori sederhana dihapus, karena bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan</p>
		-	MPN Coliform	48.000	32.000	80.000						
		V	<del>BIDANG KIMIA AIR</del>	-	-	-	V	Dihapus	-	-	-	
			<del>A. PERALATAN LAPANGAN UNTUK PENGAMBILAN SAMPEL AIR</del>	-	-	-						
		-	<del>Botol Steni Sampel Air Mikrobiologi</del>	9.000	6.000	15.000						
		-	<del>Botol BOD</del>	6.000	4.000	10.000						
			<del>B. BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL :</del>	-	-	-		B. Dihapus				
			<del>C. KATEGORI SEDERHANA</del>	-	-	-		C. Dihapus				
		-	<del>Bau</del>	4.500	3.000	7.500						
		-	<del>Rasa</del>	4.500	3.000	7.500						
		-	<del>Suhu</del>	5.100	3.400	8.500						
		-	<del>Warna</del>	20.700	13.800	34.500						
		-	<del>Daya hantar listrik</del>	6.000	4.000	10.000						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
		-	Kecerahan/Kejemihan	4.500	3.000	75.000							
		-	Lampiran minyak	6.000	4.000	10.000							
		-	Derajat keasaman/Ph	15.000	10.000	25.000							
		-	Kebasaan	15.000	10.000	25.000							
		-	Khlor bebas (Cl <sub>2</sub> )	25.200	16.800	42.000							
		-	Zat terendap	4.500	3.000	7.500							
		-	Benda terapung	4.500	3.000	16.800							
		-	Kekeruhan	9.000	7.800	19.500							
		-	Asam Berat/garamnya	9.000	6.000	15.000							
		-	Arsen/As (reaksi)	9.000	6.000	15.000							
		-	Kadmium/Cd (reaksi)	9.000	6.000	15.000							
		-	Raksa/Hg (reaksi)	9.000	6.000	15.000							
		-	Tembaga/Cu (reaksi)	9.000	6.000	15.000							
		-	Timbal/Pb (reaksi)	9.000	6.000	15.000							
		-	Klorida	26.000	10.000	36.000							
		-	Zat warna asing	15.000	10.000	25.000							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi					Keterangan		
		-	Zat pengawet, Natrium nitrit (reaksi)	15.000	10.000	25.000						
		-	Zat pengawet, Natrium nitrat (reaksi)	15.000	10.000	25.000						
		-	-Salinitas	9.000	6.000	15.000						
		-	Sisa-Klor	15.000	10.000	25.000						
		-	Kesadahan CaCo <sub>3</sub>	18.000	12.000	30.000						
		-	Kalium Klorat	15.000	10.000	25.000						
		-	Zat yang teroksidasi dengan KMnO <sub>4</sub>	18.000	12.000	30.000						
			<b>D. KATEGORI SEDANG</b>	-	-	-	<b>D. Dihapus</b>					
		-	Zat Tersuspensi (TSS)	18.600	12.400	31.000						
		-	Zat padat terlarut (TDS)	18.600	12.400	31.000						
		-	Oksigen terlarut	23.400	15.600	39.000						
		-	CO <sub>2</sub> -Agresif	18.600	12.400	31.000						
		-	-Debu (udara)	144.000	96.000	240.000						
		-	-Kebisingan	72.000	48.000	120.000						

Kategori sedang dihapus, karena bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		-	Amoniak Bebas (CH <sub>3</sub> -N)	37.800	25.200	63.000						
		-	Oksigen terabsorpsi	23.400	15.600	39.000						
		-	Oksigen (O <sub>3</sub> ) Ozon	15.000	10.000	25.000						
		-	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	15.000	10.000	25.000						
		-	Flourida (F)	27.000	18.000	45.000						
		-	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	21.000	14.000	35.000						
		-	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	21.000	14.000	35.000						
		-	Kebutuhan Oksigen 5 hari sebagai BOD	42.000	28.000	70.000						
		-	COD	42.000	28.000	70.000						
		-	Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	108.000	72.000	180.000						
		-	Sulfida dalam air	108.000	72.000	180.000						
		-	Minyak dan lemak	60.000	40.000	100.000						
		-	Minyak nabati	60.000	40.000	100.000						
		-	Fenol	51.000	34.000	85.000						
		-	Deterjen/uji biru metylen	51.000	34.000	85.000						
		-	Asam borat dan garamnya	51.000	34.000	85.000						
		-	Asam salycilat	60.000	40.000	100.000						



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		-	-Siklamat	60.000	60.000	120.000						Katagori cangguh dihapus, karena bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan
		-	-Zat pengawet	60.000	40.000	100.000						
		-	-Asam Borax	60.000	40.000	100.000						
		-	Asam benzoate	60.000	40.000	100.000						
		-	metyl-P-hidroksil benzoate	60.000	40.000	100.000						
		-	-Pemanis buatan	60.000	40.000	100.000						
		-	-Peptisida per golongan	540.000	360.000	900.000						
		-	-Zat pemanis sakarin	60.000	40.000	100.000						
			<b>E. KATAGORI CANGGIH</b>	-	-	-	<b>E. Dihapus</b>					
		-	Alumunium/Al( ICPMS Perbandingan)	210.000	140.000	350.000						
		-	Arsen/As (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Besi/Fe (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	-Barium/Ba (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Boron/B (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	-Kadmium/Cd (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Kalsium/Ca (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		-	Kromium val 6 (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Kobalt/Co (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Lithium/Li (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Magnesium (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Mangan/Mn (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Mercury/Hg (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Natrium/Na (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Nikel/Ni (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Perak/Ag (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Selenium/Se (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Seng/Zn (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Silikat/Si (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Tembaga/Cu (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Timbal/Pb (ICPMS)	210.000	140.000	350.000						
		-	Uranium/U	240.000	160.000	400.000						
		-	Asam Benzoat (Kromatografi gas)	540.000	360.000	900.000						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		-	Peptisida (Kromatografi gas)	540.000	360.000	900.000						Paket air minum dihapus, karena bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan
			<b>F. PAKET AIR MINUM</b>	-	-	-		<b>F. Dihilup</b>				
		-	Paket-Tumah Tangga (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, pH, KmnO4)	264.000	176.000	440.000						
		-	Paket Komersil (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, pH, KmnO4)	348.000	232.000	580.000						
		-	Paket Industri (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fw, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, Pb, Cd	570.000	380.000	950.000						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan			
			pH, Zn, Cr, Al, Cu, As)											
			<b>G. PAKET AIR BERSIH</b>	-	-	-		<b>G. Dihapus</b>						Paket air bersih dihapus, karena bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan
		-	Paket Rumah Tangga (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, pH, KmnO4)	282.000	188.000	470.000								
		-	Paket Komersil (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, pH, KmnO4)	366.000	244.000	610.000								
		-	Paket Industri (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fw, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, Pb, Cd)	588.000	392.000	980.000								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
			Ph, Zn, Cr, Al, Cu, As)							Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.		
		VI	<b>TOKSIKOLOGI (SPESIMEN MANUSIA);</b>			VI	<b>TOKSIKOLOGI (SPESIMEN MANUSIA);</b>					
			<b>A. KATEGORI SEDERHANA</b>				<b>A. KATEGORI SEDERHANA</b>					
			Nitrit (NO 2-N) reaksi warna	45.000	30.000	75.000	Nitrit (NO 2-N) reaksi warna	45.000	30.000		75.000	
			Etanol (reaksi warna)	45.000	30.000	75.000	Etanol (reaksi warna)	45.000	30.000		75.000	
			Nitral (NO3-N)	45.000	30.000	75.000	Nitral (NO3-N)	45.000	30.000		75.000	
			Fenol (Reaksi)	45.000	30.000	75.000	Fenol (Reaksi)	45.000	30.000		75.000	
			Metil Alkohol	45.000	30.000	75.000	Metil Alkohol	45.000	30.000		75.000	
			Sianida (CN) Reaksi	45.000	30.000	75.000	Sianida (CN) Reaksi	45.000	30.000		75.000	
			Sulfida (S) reaksi	45.000	30.000	75.000	Sulfida (S) reaksi	45.000	30.000		75.000	
			Logam (reaksi)	45.000	30.000	75.000	Logam (reaksi)	45.000	30.000		75.000	
			<b>B. KATEGORI SEDANG</b>				<b>B. KATEGORI SEDANG</b>				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
			Alkohol (Spektrifotometri)	120.000	80.000	200.000	Alkohol (Spektrifotometri)	120.000	80.000			200.000
			Etanol (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000	Etanol (Spektrofotometri)	120.000	80.000			200.000
			Protein (Spektrofometri)	120.000	80.000	200.000	Protein (Spektrofometri)	120.000	80.000			200.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan
		Formalin (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000	Formalin (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
		Lemak (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000	Lemak (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000		
		<b>C. KATEGORI CANGGIH</b>				<b>C. KATEGORI CANGGIH</b>					
		Alkohol (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Alkohol (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000		
		Analgetik, Antipiretik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Analgetik, Antipiretik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000		
		Antireumatik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Antireumatik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000		
		Antidepresi (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Antidepresi (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000		
		Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000		
		Antihistamin (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Antihistamin (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000		
		Anti Malaria (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Anti Malaria (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000		
		Antipsikotropika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Antipsikotropika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000		
		Antiseptik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Antiseptik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		Antituberkulosis (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Antituberkulosis (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	
		Diuretika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Diuretika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	
		Hipnotikum (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Hipnotikum (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	
		Narkotika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Narkotika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	
		Stimulantia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	Stimulantia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000	
		Pestisida (Khromatografi Gas)	540.000	360.000	900.000	Pestisida (Khromatografi Gas)	540.000	360.000	900.000	
	<b>VII</b>	<b>MEDICAL CEK UP</b>				<b>VII</b>	<b>MEDICAL CEK UP</b>			
		<b>A. SEDERHANA</b>	210.000	140.000	350.000	<b>A. SEDERHANA</b>	210.000	140.000	350.000	
		DARAH RUTIN				DARAH RUTIN				
		YRINE RUTIN				YRINE RUTIN				
		SGOT				SGOT				
		SGPT				SGPT				
		GLUKOSA SEWAKTU				GLUKOSA SEWAKTU				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		CHOLESTERO L TOTAL				CHOLESTERO L TOTAL				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		ASAM URAT				ASAM URAT				
		<b>B. SEDANG :</b>	300.000	200.000	500.000	<b>B. SEDANG :</b>	300.000	200.000	500.000	
		DARAH RUTIN				DARAH RUTIN				
		URINE RUTIN				URINE RUTIN				
		SGOT				SGOT				
		SGPT				SGPT				
		GLUKOSA SEWAKTU				GLUKOSA SEWAKTU				
		UREUM				UREUM				
		KREATININ				KREATININ				
		ASAM URAT				ASAM URAT				
		HbsAG				HbsAG				
		PROLIPID				PROLIPID				
		Cholestero				Cholestero				
		Triglisirida				Triglisirida				
		HDL				HDL				
		LDL				LDL				
		Bilirubin Total				Bilirubin Total				



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		Bilirubin Direk				Bilirubin Direk				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Protein				Protein				
		Albumin				Albumin				
		Globulin				Globulin				
		<b>C. LENGKAP :</b>	450.000	300.000	750.000	<b>C. LENGKAP :</b>	450.000	300.000	750.000	
		DARAH RUTIN				DARAH RUTIN				
		URINE RUTIN				URINE RUTIN				
		SGOT				SGOT				
		SGPT				SGPT				
		GLUKOSA SEWAKTU				GLUKOSA SEWAKTU				
		UREUM				UREUM				
		KREATININ				KREATININ				
		ASAM URAT				ASAM URAT				
		HbsAG				HbsAG				
		PROLIPID				PROLIPID				
		Cholesterol				Cholesterol				
		Trigliserida				Trigliserida				
		. HDL				. HDL				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		LDL				LDL				Retribusi atas praktek orientasi dihapus, karena bukan merupakan layanan kesehatan (bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan).
		Bilirubin Total				Bilirubin Total				
		Bilirubin Direk				Bilirubin Direk				
		Protein				Protein				
		Albumin				Albumin				
		Globulin				Globulin				
		<b>VIII PRAKTEK ORIENTASI</b>				<b>VIII Dihilup</b>				
		<b>A. PRAKTEK PERORANG/ HARI</b>	-	-	-	<b>A. Dihilup</b>				
		- SMA Sederajat	12.000	8.000	20.000					
		- D1-D III Sederajat	15.000	10.000	25.000					
		- S1, DIV, Co-Ass, Apt, Ners	18.000	12.000	30.000					
		- S2, Program Pendidikan Dokter Spesialis	30.000	20.000	50.000					
		<b>B. PRAKTEK PERORANG/ MINGGU</b>	-	-	-	<b>B. Dihilup</b>				
		- SMA Sederajat	60.000	40.000	100.000					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		-	D1 - D III Sederajat	75.000	50.000	125.000						
		-	S1, DIV, Co.Ass, Apt, Ners	90.000	60.000	150.000						
		-	S2, Program Pendidikan Dokter Spesialis	150.000	100.000	250.000						
			<b>C. PRAKTEK PERORANG/ BULAN</b>	-	-	-	<b>C. Dihapus</b>					
		-	SMA Sederajat	150.000	100.000	250.000						
		-	D1 - D III Sederajat	210.000	140.000	350.000						
		-	S1, DIV, Co.Ass, Apt, Ners	240.000	160.000	400.000						
		-	S2, Program Pendidikan Dokter Spesialis	390.000	260.000	650.000						
			<b>D. MAGANG PERORANG/ MINGGU</b>	-	-	-	<b>D. Dihapus</b>					
		-	SMA Sederajat	120.000	80.000	200.000						
		-	D1 - D III Sederajat	150.000	100.000	250.000						
		-	S1, DIV, Co.Ass, Apt, Ners	180.000	120.000	300.000						
		-	S2, Program Pendidikan	210.000	140.000	350.000						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
			Dokter Spesialis									
		-	Karyawan Umum	240.000	160.000	400.000						
			<b>E. MAGANG PERORANG/BUL AN</b>	300.000	200.000	500.000		<b>E. Dihapus</b>				
		-	SMA Sederajat	390.000	260.000	650.000						
		-	D1-D III Sederajat	420.000	280.000	700.000						
		-	S1, DIV, Co.Ass, Apt, Ners	540.000	360.000	900.000						
		-	S2, Program Pendidikan Dokter Spesialis	600.000	400.000	1.000.000						
		IX	<b>PENELITIAN</b>	-	-	-	IX	<b>Dihapus</b>				
			A. — <b>PENELITIA N PER KEGIATAN</b>	-	-	-						
		-	(Belum termasuk biaya parameter yang dilakukan)	-	-	-						
		-	SMA Sederajat	30.000	20.000	50.000						
		-	D1—D III/Sederajat	60.000	40.000	100.000						
		-	S1/Sederaja t	90.000	60.000	150.000						

Retribusi atas penelitian dihapus, karena bukan merupakan layanan kesehatan (bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan).

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		-	S2/Sederajat	90.000	60.000	150.000						
		-	Karyawan/Umum	120.000	80.000	200.000						
			<b>B. JASA Bimbingan Penelitian</b>	-	-	-						
		-	-SMA Sederajat	60.000	40.000	100.000						
		-	D1-D III/Sederajat	90.000	60.000	150.000						
		-	-S1/Sederajat	120.000	80.000	200.000						
		-	S2/Sederajat	180.000	120.000	300.000						
		-	-Karyawan Umum	180.000	120.000	300.000						
		-	<b>C. STUDI BANDING (Per Orang/Hari)</b>	-	-	-						
		-	-Siswa	15.000	10.000	25.000						
		-	Mahasiswa	30.000	20.000	50.000						
		-	Karyawan/Umum	60.000	40.000	100.000						
		X	<b>TARIF SEWA SARANA GEDUNG DAN KAFETARIA</b>	-	-	-	X	Dihapus				
			<b>A. SEWA GEDUNG</b>	-	-	-		A. Dihapus				

Sewa sarana gedung dan kafetaria dihapus, karena bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan. Jika hendak

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
			<b>LABORATO RIUM</b>								dipungut, retribusi ini dapat dimasukkan kedalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	
		-	SEWA AYLA/Hari	180.000	120.000	300.000						
		-	SUOND SYSTEM/Hari	120.000	80.000	200.000						
		-	Sewa Alat: Lap Top + LCD/Hari	30.000	20.000	50.000						
		-	Penunjang Pemeriksaan/ Alat	3.000	2.000	5.000						
			<b>B. SEWA KAFETARIA/KANTIN</b>	-	-	-	<b>B. Dihapus</b>					
		-	Perpedagang/ Bulan	150.000	100.000	250.000	-					
		<b>B. TRANSFUSI DARAH</b>				<b>B. TRANSFUSI DARAH</b>						Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
		<b>NO</b>	<b>JENIS KOMPONEN</b>	<b>BIAYA</b>		<b>NO</b>	<b>JENIS KOMPONEN</b>	<b>BIAYA</b>				
		<b>I</b>	<b>DARAH</b>	GRATIS (Sumbangan Sukarela& Pendoror)		<b>I</b>	<b>DARAH</b>	GRATIS (Sumbangan Sukarela& Pendoror)				
		<b>II</b>	<b>BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH</b>			<b>360.000</b>	<b>II</b>	<b>BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH</b>			<b>360.000</b>	
			1. Jasa			<b>72.000</b>		1. Jasa			<b>72.000</b>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			Pemeriksaan Golongan Darah		10.000		Pemeriksaan Golongan Darah		10.000	Layanan yang bersifat administrasi bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga harus dihapus.
			Pemeriksaan Uji Cocok Serasi		13.000		Pemeriksaan Uji Cocok Serasi		13.000	
			Pemeriksaan Uji Saring		15.000		Pemeriksaan Uji Saring		15.000	
			Penyimpanan		12.000		Penyimpanan		12.000	
			Pendistribusian		12.000		Pendistribusian		12.000	
			Pembinaan		10.000		Pembinaan		10.000	
			2. Administrasi formulir donor darah, Kartu donor darah, Kartu golongan darah, Piagam, brosur pengetahuan donor darah yang aman, kartu anjuran donor selanjutnya				<b>2. Dihapus</b>			
			3. Alat Pemeriksaan Habis Pakai & Reagensia				3. Alat Pemeriksaan Habis Pakai & Reagensia		<b>203.000</b>	
			Kantong Darah		88.000		Kantong Darah		88.000	
			Reagen Golongan Darah		5.000		Reagen Golongan Darah		5.000	
			Reagen Hemaglobin		10.000		Reagen Hemaglobin		10.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			Reagen Uji cocok Serasi		25.000		Reagen Uji cocok Serasi		25.000	
			<b>Reagen Uji saring</b>				<b>Reagen Uji saring</b>			
			- Reagen VDRL(sipilis)		15.000		- Reagen VDRL(sipilis)		15.000	
			- Reagen HbsAg( Hepatitis B)		15.000		- Reagen HbsAg( Hepatitis B)		15.000	
			- Reagen anti HCV(Hepatitis C)		20.000		- Reagen anti HCV(Hepatitis C)		20.000	
			- Reagen anti HIV		25.000		- Reagen anti HIV		25.000	
			4.Biaya Penunjang Habis Pakai (Alkohol, Bethadine, ,Spoit, Plester, Hansaplas, Kapas, tabung Gas,Label Kantong darah, Spidol,blood lanset, Pipet Hematokrit,Caso 4)			30.000	4.Biaya Penunjang Habis Pakai (Alkohol, Bethadine, ,Spoit, Plester, Hansaplas, Kapas, tabung Gas,Label Kantong darah, Spidol,blood lanset, Pipet Hematokrit,Caso 4)			30.000
			5.Pengembangan Transfusi Darah&SDM			25.000	5.Pengembangan Transfusi Darah&SDM			25.000
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 26 (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan. (2) Gubernur menunjuk pejabat di lingkungan SKPD sebagai pejabat pemungut retribusi untuk melaksanakan pemugutan retribusi. (3) BPKPD adalah koordinator pemungutan retribusi.								Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) BPKPD dapat melakukan sebagian atau seluruh tugas pemungutan retribusi dari SKPD.		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 24</p> <p>(1) BPKPD mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan bersama-sama dengan SKPD.</p> <p>(2) SKPD wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan retribusi kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD.</p> <p>(3) Penetapan target retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara SKPD dengan BPKPD dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi.</p> <p>(5) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tunai.</p> <p>(6) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah.</p> <p>(7) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD.</p> <p>(8) Bentuk formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang retribusi daerah.</li> <li>6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil Retribusi Jasa Uum.</li> <li>7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>21. Dihapus.</p> <p>22. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.</p> <p>23. Dihapus</p> <p>Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dihapus;</li> <li>b. retribusi pelayanan pendidikan;</li> <li>c. retribusi penggantian biaya cetak peta; dan</li> <li>c1. retribusi pelayanan kesehatan.</li> </ol>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>
<b>Catatan:</b>				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 18 Februari

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ria Sartika Azahari